



Protokol Perlindungan

ANAK DAN DEWASA RENTAN

KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA



PROTOKOL PERLINDUNGAN

ANAK DAN DEWASA RENTAN

KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA

Pelindung

Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup KAJ

**Tim Penyusun
Ketua**

Rm. Agustinus Heri Wibowo, Pr

Wakil Ketua 1 & 2

Sulistyowati Irianto
Leopold Sudaryono

Sekretaris 1 & 2

Maria Hana Natalia Warat
Angela Ratna Yunita

Anggota

Yulius Anjar Budi Kuncoro, Yustinus Prastowo,
Beka Ulung Hapsara, Sandra Moniaga, Theresia Indira Shanti,
Theresia Iswarini, Rm. V. Adi Prasoj, Pr, Paulus Diartoko,
Robert B. Triyana, Emmy Lucy Smith

Editor

Flora Maharani
A. Tomy Trinugroho

Layout & Ilustrasi

L. Rian Harjanta

Daftar Isi

Daftar Isi	5
Kata Pengantar	7
Cara Menggunakan Standar Protokol	8
BAGIAN I. PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	10
B. Tujuan Protokol	15
C. Dasar Hukum Upaya Perlindungan	15
C.1. Dasar Teologis-Biblis	15
C.2. Dasar Hukum Gereja	16
C.3. Dasar Hukum Negara	16
D. Prinsip dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual	17
E. Ketentuan Umum	17
BAGIAN II. STANDAR PROTOKOL PENCEGAHAN	22
1. Standar Komunikasi Penyampaian Pesan Perlindungan Gereja	23
2. Standar Rekrutmen	25
BAGIAN III. STANDAR PROTOKOL PENANGANAN	27
A. Penerimaan Pengaduan	28
B. Perlindungan/Pendampingan Terduga korban dan Terduga Pelaku Anak	31
C. Verifikasi Kasus	33
D. Penyusunan Laporan Verifikasi Kasus	34
BAGIAN IV. STANDAR PROTOKOL PEMULIHAN (REHABILITASI DAN REINTEGRASI)	36
A. Tahap Setelah Menerima Pengaduan	37
B. Tahap Setelah Persetujuan Penilaian Kebutuhan	39
C. Tahap Reintegrasi	40

BAGIAN V. STANDAR PROTOKOL KETAATAN	42
BAGIAN VI. LAMPIRAN	48
Lampiran 1. Persyaratan Rekrutmen dan Pelatihan/ Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan	49
Lampiran 2. Cara Gereja KAJ Mengomunikasikan Pesan Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan	51
A. Rencana Strategis Komunikasi Gereja KAJ Ramah Anak dan Dewasa Rentan	51
B. Rencana Komunikasi Protokol Gereja KAJ Ramah Anak dan Dewasa Rentan	53
C. Kerangka Waktu Komunikasi Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan	56
Lampiran 3. Persyaratan Rekrutmen untuk Tim Penerima Pengaduan (TPP), Tim Layanan (TL) dan Tim Layanan Profesional (TLP)	58
Lampiran 3.1 Pernyataan Janji Kebijakan Perlindungan Anak Dan Dewasa Rentan	58
Lampiran 3.2. Form Rekomendasi Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan	59
Lampiran 3.3. Form Wawancara Rekrutmen Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan	60
Lampiran 3.4 Tata Perilaku Terhadap Anak Dan Dewasa Rentan (Pakta Integritas)	61
Lampiran 3.5. Lembar Persetujuan Penggunaan Dokumentasi Gambar (Foto dan Video)	63
Lampiran 4	64
Lampiran 4.1. Surat Penerimaan Peserta Program	64
Lampiran 4.2. Surat Pernyataan Peserta Program	65

Kata Pengantar

Ibu/ Bapak, Suster/ Bruder/ Frater/ Para Imam
Kaum Muda, Remaja dan Anak-Anak yang terkasih.

Dengan rasa syukur dan harapan baru, sebagai penanda Tahun Penghormatan Martabat Manusia (ARDAS KAJ 2022-2026) disampaikan kepada Anda sekalian buku Protokol Perlindungan Anak Dan Dewasa Rentan Keuskupan Agung Jakarta. Buku Protokol ini telah disiapkan oleh Tim Gereja Ramah Anak dan Dewasa Rentan (Tim 15) dengan tekun dan setia. Protokol disusun dengan melibatkan banyak pihak dan memakan waktu yang tidak singkat. Ini menunjukkan cinta kasih dan komitmen besar kita semua untuk menghormati martabat setiap pribadi khususnya anak-anak dan dewasa rentan di lingkup Keuskupan Agung Jakarta.

Tuhan memberikan perintah kepada kita semua untuk saling mengasihi: *"Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu"* (Yoh 15:12). Perintah itu ingin kita wujudkan bersama dengan mengusahakan keluarga, komunitas dan Gereja sebagai Rumah Kasih Allah dan Wajah Kerahiman Allah, salah satunya dengan menjalankan protokol ini. Protokol ini juga perlu dimaknai sebagai undangan bagi segenap umat beriman, awam, biarawat-biarawati, imam, dengan jalan hidup yang berbeda-beda, untuk terus berusaha dengan tekun dan setia menanggapi panggilan Tuhan yang sama, yaitu bertumbuh menuju kesempurnaan hidup kristiani, kesempurnaan kasih dan kesempurnaan kesucian (LG 11.40).

Mari kita bersama mohon bantuan dan rahmat dari Tuhan agar hidup kita, keluarga dan komunitas kita semakin diberkati dan menjadi wujud kehadiran Kerajaan Allah.

Terimakasih kepada Tim 15 yang telah menyiapkan Protokol ini dengan sangat bersungguh-sungguh, teliti dan tekun sehingga buahnya dapat kita rasakan bersama sebagai berkat Tuhan bagi Keuskupan Agung Jakarta.

Jakarta, 1 Januari 2022

+ Kardinal Ignatius Suharyo
Uskup Keuskupan Agung Jakarta

Cara Menggunakan Standar Protokol

Protokol ini memiliki 3 bagian utama. Pertama, pendahuluan yang menjelaskan alasan dan tujuan protokol disusun, dasar hukum dan teologis, pengertian/istilah dan prinsip-prinsip dasar yang perlu diikuti dalam melaksanakan protokol. Bagian pertama ini perlu dipelajari sebelum dapat menggunakan standar protokol selanjutnya.

Kedua, standar protokol yang terdiri dari standar pencegahan (sebelum kasus terjadi), penanganan kasus (setelah terjadi), pemulihan (setelah terjadi), ketaatan (compliance dan monitoring) untuk memastikan semua standar protokol dilaksanakan dengan baik. Bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait pelaporan/pengaduan kasus dapat langsung membaca protokol penanganan. Begitu pula bagi pihak yang membutuhkan informasi penanganan untuk tahapan pemulihan, setelah membaca pendahuluan dapat langsung ke protokol pemulihan.

Ketiga, lampiran-lampiran yang terdiri dari informasi teknis, form isian, tata cara pelaksanaan protokol dan dokumen lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan standar protokol ini.

Bagian I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Dalam Arah Dasar KAJ 2022-2026 direfleksikan jati diri, panggilan dan keputusan Gereja KAJ: **Keuskupan Agung Jakarta sebagai Persekutuan dan Gerakan Umat Allah yang berlandaskan spiritualitas Ekaristis berjuang untuk semakin mengasihi, semakin peduli dan semakin bersaksi demi cinta pada Tanah Air dengan melaksanakan nilai-nilai Ajaran Sosial Gereja (ASG) dalam setiap sendi kehidupan.** Pelaksanaan nilai-nilai ASG diwujudkan menjadi 5 tema tahunan: penghormatan martabat manusia (2022), kesejahteraan bersama (2023), solidaritas-subsidiaritas (2024), kepedulian lebih pada yang lemah dan miskin (2025) dan keutuhan alam ciptaan (2026).

Sebagai bagian dari Gereja Universal, dalam hal ini Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) berkomitmen semakin menghargai martabat manusia dengan mencegah dan mengupayakan penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual khususnya anak dan dewasa rentan. Komitmen yang diwujudkan dalam bentuk protokol ini merupakan tanggung-jawab atas penghormatan martabat manusia demi menghadirkan Kerajaan Allah. Sejalan dengan ARDAS KAJ 2022-2026, KAJ-menjunjung tinggi nilai-nilai ASG demi kesejahteraan bersama (*bonum commune*), mengupayakan perlindungan terhadap umat beriman dan masyarakat; menjunjung martabat Gereja dan kepercayaan masyarakat; serta menjalankan fungsi Gereja sebagai lembaga keagamaan yang semakin dipercaya.

Protokol diperlukan sebagai panduan dalam mendampingi Pelayan Pastoral Gerejawi dan yang terafiliasi dengannya, yang bertanggung jawab menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi setiap orang. Panduan ini

akan memberikan acuan dalam melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus kekerasan terhadap anak dan dewasa rentan yang terjadi di wilayah KAJ. Upaya pencegahan sangat penting dilakukan melalui pengenalan/ literasi kepada anak-anak, remaja dan orang dewasa agar mereka memahami bahaya kekerasan seksual, mengerti indikasi dan karakter tindakannya, sehingga mereka memiliki kapasitas untuk menghindarinya. Apabila kasus sudah terjadi, mereka juga mengerti cara mendapatkan akses layanan penanganan dan pemulihan. Dalam tahap ini protokol akan memandu cara melakukan pengaduan atau pelaporan kasus, agar korban dapat mengakses layanan medis, psikologis, spiritual, serta hukum yang dibutuhkan.

Dalam semangat pembaruan hidup dan pertobatan, Gereja KAJ berusaha mewujudkan Gereja yang ramah anak dan dewasa rentan. Menjadikan gereja sebagai rumah bersama yang penuh kasih dan penghormatan martabat sebagai Citra Allah. Saat ini salah satu tantangan nyata bagi Gereja adalah fenomena kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan pelayanan Gereja.

Korbannya tidak hanya anak perempuan, tetapi juga anak laki-laki, dan orang dewasa rentan. Dengan mempertimbangkan akibat dan dampak yang ditimbulkan pada korban, maka kebutuhan untuk mengurangi penderitaan dan memulihkan korban sangat mendesak. Gereja Katolik, sangat dibutuhkan kehadirannya oleh para korban, memfasilitasi penyelesaian kasusnya dan mengawasi tindakan pencegahan dengan menyusun Protokol Gereja Ramah Anak dan Dewasa Rentan.

Gereja tidak akan memberi toleransi (*zero tolerance*) terhadap segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak atau orang dewasa rentan, yang dilakukan oleh klerus, orang di lingkaran gereja, karyawan atau orang lain yang berafiliasi dengan pelayanan. Tindakan akan diambil untuk menangani setiap kasus kekerasan seksual yang dicurigai, diketahui, atau dilaporkan. Perlindungan terhadap anak dan dewasa rentan dalam gereja Katolik mengacu pada Vademecum dan berbagai peraturan perundangan nasional.

Mereka yang digolongkan sebagai anak adalah yang berusia di bawah 18 tahun atau masih dalam kandungan.¹ Anak-anak dikategorikan sebagai kelompok rentan karena belum bisa mewakili dirinya secara hukum dan sosial. Sementara dewasa rentan menurut Vademecum adalah “*Setiap orang yang dalam keadaan lemah, kekurangan secara fisik atau mental, atau kehilangan kebebasan pribadinya, –walaupun hanya sesekali– yang berdampak membatasi kemampuannya untuk mengerti atau menginginkan, atau menolak tindak pelanggaran*”²

Namun dalam protokol ini subyek yang dilindungi diperluas, tidak hanya anak-anak, dan dewasa rentan, tetapi juga orang dewasa dalam pengertian umum. Dalam hal ini kerentanan diperluas. Mereka menjadi korban kekerasan seksual karena beberapa sebab yang berkaitan satu sama lain. *Pertama*, mereka diposisikan sebagai identitas berbeda (*other, liyan*), dilakukan pembedaan³ atas dasar perbedaan ras,

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

² Bdk. Vademecum art.5.

³ Kata pembedaan diadopsi dari Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), yang diratifikasi oleh UU no 7/1984. Dalam Pasal 1 Konvensi tersebut, konsep diskriminasi difokuskan pada terjadinya pembedaan, pengucilan atau pembatasan.

etnisitas, kelas sosial-ekonomi, agama, usia, ragam disabilitas, dan jenis kelamin. Unsur pembedaan ini berkelindan satu sama lain, sehingga seorang anak menjadi korban kekerasan seksual, bukan saja karena berada di bawah umur, tetapi juga karena berasal dari kelompok miskin atau ras, etnis yang berbeda dengan pelaku, atau ketidakmampuan fisik dan mental. Demikian pula halnya orang dewasa, di mana seseorang (umumnya perempuan) tidak akan menjadi korban hanya karena seksualitasnya sebagai perempuan, tetapi juga karena berasal dari kelompok kategori sosial yang berbeda dari pelaku, yang adalah orang yang lebih berkuasa daripada dirinya.

Kedua, terkait dengan pembedaan di atas, korban dan pelaku berada dalam relasi kuasa yang timpang. Pelaku melakukan penyalahgunaan kekuasaan, sungguhpun mereka orang dekat dan dikenal oleh korban. Demikianlah *evidence based* (dasar pembuktian) dari ratusan ribu kasus yang dilaporkan dari seluruh Indonesia kepada Komnas Perempuan setiap tahun⁴. Pada prinsipnya pelaku memiliki kuasa lebih daripada korban (lebih senior, lebih pintar, lebih dihormati, atau memiliki pengaruh terhadap korban). Terdapat hubungan antara pelaku yang superior dan korban yang inferior di sini.

Dalam protokol ini yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin, yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

⁴ Lihatlah Laporan Komnas Perempuan yang diterbitkan setiap tahun << <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan> >>

Kekerasan seksual umumnya dianggap sebagai kejahatan kesusilaan biasa, bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskannya demikian. Dalam realitasnya kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan, karena korbannya bisa kehilangan nyawa, masa depan, menjadi disabilitas atau trauma seumur hidup. Demikianpun Hukum Acara Pidana (KUHP) sangat tidak ramah terhadap korban, karena membebankan pembuktian pada korban dalam proses persidangan. Akibatnya korban kesulitan mengakses keadilan hukum, dan tidak banyak yang mau mengadukan kasusnya ke ranah hukum. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki hukum yang khusus mengatur soal kekerasan seksual; padahal sangat dibutuhkan karena intensitas kasus kekerasan seksual di Indonesia.⁵ Sungguhpun sudah ada hukum lain yang mengatur soal perlindungan terhadap kemanusiaan perempuan dan anak, tetapi sifatnya sangat umum, sehingga tetap dibutuhkan hukum khusus (*lex specialis*) yang mengatur soal kekerasan seksual.

Dalam hal belum tersedianya hukum nasional yang memadai sementara kekerasan seksual terus terjadi, maka kehadiran protokol untuk melakukan perlindungan terhadap anak dan dewasa rentan di lingkungan KAJ sangat diperlukan.

Dalam keadaan dimana kekerasan seksual terjadi dalam lingkup pelayanan pastoral oleh tarekat, maka apabila di tarekat sudah ada protokol penanganan tersendiri maka protokol tarekat itu yang berlaku. Apabila terduga korban tidak mendapatkan perlindungan sesuai standar dari Protokol ini, maka Protokol KAJ ini yang akan berlaku.

⁵ Lihat Laporan Komnas Perempuan yang dikeluarkan setiap tahun .

B. Tujuan Protokol

Tujuan utama dari Protokol ini adalah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, dan, apabila kekerasan tersebut terjadi, memastikan Gereja hadir untuk memberikan perlindungan, pendampingan dan pemulihan kepada korban. Penindakan hukum atas pelaku mengikuti hukum pidana Indonesia atau mekanisme tribunal Gereja tidak menjadi lingkup dari Protokol ini.

Tujuan Protokol lebih rinci adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah dan melindungi warga KAJ dari segala bentuk kekerasan seksual;
- b. Memberi pemahaman mengenai kekerasan seksual di lingkungan KAJ;
- c. Mendorong adanya program literasi anti kekerasan seksual di lingkungan KAJ;
- d. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat demi kepentingan korban;
- e. Memastikan pelaku dapat diperlakukan secara adil dalam penyelidikan dan penanganan kasus;
- f. Memastikan ketaatan terhadap standar perlindungan dengan memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan ketaatan terhadap protokol
- g. Mewujudkan lingkungan KAJ yang bebas dari kekerasan seksual.

C. Dasar Hukum Upaya Perlindungan

C.1. Dasar Teologis-Biblis

- a. Kitab Kejadian 1:27
- b. Yohanes 4:27
- c. Markus 10: 13-16
- d. Lukas 18:15-17

C.2. Dasar Hukum Gereja

- a. Kitab Hukum Kanonik 1983
- b. Dokumen Konsili Vatikan II
- c. Pedoman Hidup dan Karya Para Imam
- d. *The Procedural Norms issued by the Congregation for the doctrine of the Faith*
- e. *Vos Estis Lux Mundi Motu Proprio Paus Fransiskus* 7 Mei 2019
- f. *Congregation for the Doctrine of the Faith Vademecum on Certain Points of Procedure in Treating Cases of Sexual Abuse of Minors Committed by Clerics* Version 1.0 Of 16 July 2020
- g. Pedoman Dasar Dewan Paroki
- h. Direktorium DKP
- i. Peraturan Kekaryawanan KAJ 2020
- j. Pedoman Perjanjian kerja sama dengan pihak luar

C.3. Dasar Hukum Negara

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Konvensi CEDAW)
- f. Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

D. Prinsip dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

- a. Gereja adalah sakramen keselamatan Allah bagi manusia.
- b. Kemartabatan dan kehormatan;
- c. Keberpihakan kepada korban;
- d. Kerahasiaan;
- e. Kehati-hatian dan akuntabilitas;
- f. Cepat tanggap;
- g. Non-Diskriminasi
- h. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum;
- i. Perlindungan; dan
- j. Independensi, imparial, dan integritas
- k. Ketersediaan bekerjasama dengan berbagai lembaga terkait penanganan kasus dan lembaga penegakan hukum

E. Ketentuan Umum

1. **Warga KAJ** adalah setiap warga atau umat yang berdomisili di lingkungan Keuskupan Agung Jakarta.
2. **Kekerasan Seksual** adalah setiap perbuatan yang merendahkan, dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin, yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Kesemua kualifikasi tindakan di atas dilakukan dalam lingkungan pelayanan pastoral KAJ.

3. **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; tidak membedakan status sudah menikah atau tidak menikah.
4. **Dewasa rentan** adalah *setiap orang* (perempuan, laki-laki, atau mereka yang mengategorikan diri sebagai gender lain⁶) yang dalam keadaan lemah, kekurangan secara fisik atau mental, atau kehilangan kebebasan pribadinya, –walaupun hanya sesekali– yang berdampak membatasi kemampuannya untuk mengerti atau menginginkan, atau menolak tindak pelanggaran.
5. **Korban kekerasan seksual** adalah warga KAJ yang mengalami kekerasan seksual di dalam lingkungan pelayanan pastoral KAJ.
6. **Pelaku** adalah individu (klerus, kaum religius ataupun pelayan pastoral lain) yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap warga KAJ di dalam lingkungan pelayanan pastoral KAJ.
7. **Pelapor** adalah warga KAJ, individu atau kelompok, keluarga korban, dan/atau orang yang diberi kuasa oleh korban/keluarga korban yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan mengenai tindakan kekerasan seksual yang ia alami, lihat, dengar, dan/atau ketahui.
8. **Saksi** adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penanganan kekerasan seksual, termasuk korban sendiri.

⁶ Istilah kategori gender lain tidak berarti Gereja mengakui legalitas, tetapi dalam perspektif melindungi korban.

9. **Pencegahan** adalah segala upaya yang dilakukan agar tidak terjadi dan/atau berulangnya tindakan kekerasan seksual, termasuk berupa literasi pelajaran tentang kekerasan seksual.
10. **Penanganan** adalah segala upaya yang dilakukan guna menindaklanjuti tindakan kekerasan seksual yang terdiri dari pelayanan, perlindungan, pendampingan dan pemulihan terhadap korban, serta penindakan pelaku.
11. **Pelayanan** adalah segala upaya yang dilakukan guna mengakomodasi kebutuhan korban.
12. **Perlindungan** adalah segala upaya melindungi pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban, dan/atau saksi yang wajib dilaksanakan oleh KAJ.
13. **Pendampingan** adalah segala upaya memberikan bantuan hukum, medis, psikologis, sosial dan bantuan lainnya kepada korban.
14. **Pemulihan** adalah segala upaya untuk mendukung korban agar mampu menjalankan kehidupan sehari-hari secara mandiri.
15. **Rumah aman** adalah tempat tinggal, yang merupakan tempat khusus yang diperuntukkan bagi korban/ saksi pelapor, dengan tujuan yang bersangkutan memperoleh perlindungan dan pemulihan selama kasusnya dalam proses penyelesaian.

- 16. Pelayan Pastoral** adalah Pastor Paroki, Dewan Paroki (Harian, Inti dan Pleno) beserta alat kelengkapannya, Tarekat Religius (Biarawan/Biarawati), Prodiakon, Badan Hukum Paroki, Karyawan Paroki, Tim atau Panitia yang dibentuk lembaga, Dewan Karya Pastoral, serta pengurus awam lain.
- 17. Pihak-pihak yang bekerja sama** dengan Gereja KAJ adalah pihak yang memiliki ikatan karya secara perdata dengan Gereja KAJ.
- 18. Tim Penerimaan Pengaduan**, selanjutnya disebut TPP, adalah tim yang bertugas menerima pengaduan baik secara daring maupun luring dari terduga penyintas/korban/keluarga/orang lain yang mengetahui.
- 19. Tim Layanan**, selanjutnya disebut TL, pihak yang bertugas menindaklanjuti pengaduan, dan mewakili Gereja untuk memberikan pendampingan yang dibutuhkan korban.
- 20. Tim Layanan Profesional**, selanjutnya disebut TLP adalah awam profesional yang tersumpah seperti pengacara, dokter, psikolog, dan keahlian lain yang dapat dimintakan keahlian dan keterampilan dalam proses penanganan korban, apabila diperlukan.
- 21. Tim Verifikasi**, selanjutnya disebut TV adalah Tim yang bersifat ad hoc, dapat terdiri atas imam dan tenaga profesi yang tersumpah (advokat, dokter, psikolog atau keahlian lain) untuk melakukan tugas verifikasi kasus.

22. Tim Pengawasan dan Evaluasi Paroki/KAJ adalah Tim yang ditetapkan oleh Uskup Agung Jakarta yang memiliki kemampuan untuk memastikan terhadap keseluruhan proses penanganan, pemulihan, rehabilitasi, dan komunikasi untuk protokol dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Bagian II

STANDAR PROTOKOL PENCEGAHAN



Bagian ini memaparkan pertama, standar tahap-tahap mengomunikasikan pesan perlindungan dari gereja. Kedua, standar rekrutmen bagi calon Pelayan Pastoral yang akan melakukan pencegahan, penanganan, dan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak dan dewasa rentan di lingkungan KAJ.

1. Standar Komunikasi Penyampaian Pesan Perlindungan Gereja

Standar komunikasi akan berupa tahap-tahap atau proses komunikasi dari gereja kepada berbagai pihak dalam rangka pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual.

Tahap-Tahap:

1. Tim Gereja KAJ Ramah Anak dan Dewasa Rentan menyerahkan Protokol Perlindungan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak dan Dewasa Rentan ke Uskup Agung Jakarta untuk mendapatkan pengesahan.
2. Setelah Protokol disahkan, Tim Gereja KAJ Ramah Anak dan Dewasa Rentan mempresentasikan Protokol kepada Dewan Paroki dan DKP KAJ.
3. Setiap paroki dan lembaga karya yang berada di wilayah Keuskupan Agung Jakarta wajib melakukan penyebarluasan informasi tentang Protokol di wilayah kewenangannya masing-masing.
4. Komisi Komunikasi Sosial dan Komisi Kerasulan Keluarga KAJ berperan untuk memproduksi materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait Protokol Perlindungan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak dan Dewasa Rentan.
5. Komisi Komunikasi Sosial dan Komisi Kerasulan Keluarga KAJ bekerja sama dengan Tim Gereja KAJ Ramah Anak dan Dewasa Rentan dan pihak ketiga lain dalam memproduksi materi komunikasi, Informasi, dan

edukasi terkait Protokol Perlindungan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak dan Dewasa Rentan.

6. Materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan harus dapat dipahami dan disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya:
 - a. Anak dan Remaja,
 - b. Dewasa dan Lansia,
 - c. Orang dengan Disabilitas
7. Materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan harus mengikuti kaidah-kaidah perlindungan anak dan dewasa rentan, yaitu:
 - a. Izin tertulis untuk pengambilan dan penggunaan foto dan video,
 - b. Panduan umum penggunaan gambar digital (foto, video lainnya) anak,
 - c. Kepatuhan terhadap tradisi lokal yang beretika,
 - d. Kepatuhan tidak mereproduksi gambar diri anak,
 - e. Perlindungan terhadap identitas anak,
 - f. Kepatuhan untuk memastikan gambar (foto, film/ video) anak dalam kondisi dan perilaku yang bermartabat dan terhormat,
 - g. Kepastian tentang gambar yang diambil adalah representasi yang jujur dari konteks dan fakta,
 - h. Penjelasan tentang penggunaan gambar (foto, film/video), dan
 - i. Kepastian adanya persetujuan (*informed consent*).

2. Standar Rekrutmen

Prinsip dan proses rekrutmen ini diharapkan dapat mewujudkan terciptanya lingkungan KAJ yang aman dan terbebas dari kasus kekerasan seksual, demi terjaganya martabat Gereja sebagai rumah Tuhan, sekaligus tempat yang aman bagi setiap umat dan komunitas sosial KAJ. Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) menetapkan proses rekrutmen calon Pelayan Pastoral dengan mengikuti tuntunan praktis yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya para Pelayan Pastoral adalah orang-orang yang teruji dalam hal kompetensi (memiliki pengetahuan terkait kekerasan seksual), dan latar belakang tidak pernah terkait sebagai pelaku tindak kriminal termasuk kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya.

Seluruh Pelayan Pastoral ini, terutama yang akan langsung berhubungan dengan korban kekerasan seksual, seperti Tim Penerima Pengaduan (TPP) dan Tim Layanan (TL) yang mengajukan lamaran akan di seleksi. Selain TL, terdapat juga tenaga profesional (Tim Layanan Profesional atau TLP), yang keahliannya dibutuhkan dalam situasi khusus seperti dokter, tenaga medis, psikolog, pengacara, atau keahlian lain yang orang-orangnya berada di lingkungan KAJ. Persyaratan rekrutmen berbeda terhadap masing-masing pelayan pastoral yaitu TPP/TL dan TLP.

2.1. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Pelayan Pastoral, termasuk anggota Tim Penerima Pengaduan (TPP) dan Tim Layanan (TL) adalah: (mohon melihat juga Bagian VI.3. terkait berbagai lampiran)

1. Membuat surat pernyataan tidak pernah terlibat dalam kejahatan termasuk kekerasan seksual (lampiran 3.1.)

2. Mendapatkan rekomendasi dari beberapa pihak yaitu: (Lampiran 3.2)
 - a. Ketua Lingkungan atau Dewan Paroki, Prodiakon, Katekis, Karyawan Paroki dan tim, Tim/panitia yang dibentuk lembaga.
 - b. Pastor Paroki atau Klerus (Imam, Pastor Paroki), Dewan Paroki, Tarekat/Religius (Suster, Bruder), Dewan tingkat Keuskupan, Pengurus Dewan Paroki sebelumnya
3. Mengikuti wawancara (Lampiran 3.3)
4. Menandatangani Tata Perilaku terhadap Anak dan Dewasa Rentan (Lampiran 3. 4)
5. Mengikuti tes psikologi, jika diperlukan (yang disediakan oleh paroki/keuskupan)
6. Mengikuti pelatihan setelah diterima, dan selanjutnya secara berkala setidaknya satu kali dalam setahun

2.2. Persyaratan bagi Tim Layanan Profesional (TLP) yaitu tenaga ahli/ profesional yang akan diperbantukan *secara ad hoc* adalah:

1. Membuat surat motivasi: menyatakan kesediaan memberikan keahlian yang diperlukan bagi penanganan kasus dan korban kekerasan seksual di lingkungan KAJ.
2. Mengikuti tes psikologi yang disediakan panitia, jika diperlukan.
3. Mengikuti pelatihan setelah diterima dan selanjutnya secara berkala setidaknya sekali dalam setahun.

Semua persyaratan akan diperiksa oleh panitia seleksi di tingkat Paroki/Keuskupan. Panitia seleksi bersifat terbuka terhadap masukan dari masyarakat terkait latar belakang calon.

Bagian III

STANDAR PROTOKOL PENANGANAN



Bagian ini berisi 4 (empat) tahap penanganan kasus KS yang terdiri atas Penerimaan Pengaduan, Pendampingan/ Perlindungan Terduga korban, Verifikasi Kasus, dan Penyampaian Hasil Verifikasi Kasus.

Standar protokol ini berlaku untuk menangani semua pengaduan tanpa dibatasi waktu kejadian (tanpa daluwarsa). Kematian pihak ataupun perubahan tugas pastoral dari pihak yang diadukan tidak membatalkan penanganan kasus demi kepentingan terduga korban.

Protokol ini berlaku bagi kasus dengan terduga korban adalah warga KAJ dan terduga pelaku adalah klerus, religius atau pelayan pastoral dalam lingkungan KAJ. Apabila terduga pelaku adalah awam dan kekerasan seksual terjadi tidak dalam lingkungan pelayanan KAJ, maka Gereja tetap memberikan perlindungan melalui Komisi Keadilan dan Perdamaian pada tingkat Keuskupan atau Seksi Keadilan dan Perdamaian pada tingkat paroki.

A. Penerimaan Pengaduan

1. Lembaga (paroki/keuskupan) wajib membentuk dan memiliki Tim Penerimaan Pengaduan (TPP) yang bertugas menerima pengaduan baik secara daring maupun luring dari terduga penyintas/korban/keluarga/orang lain yang mengetahui. Apabila di tingkat paroki TPP tersebut belum terbentuk, pengaduan disampaikan kepada TPP di tingkat keuskupan. Pengaduan dapat dilakukan oleh terduga penyintas/korban, pihak keluarga ataupun pihak lain yang dikuasakan untuk itu. Pelaporan atas tindak kekerasan seksual dapat dilakukan oleh pihak lain yang mengetahui (baik karena melihat/mendengar kejadian atau melihat/mendengar pengakuan terduga penyintas/korban).

2. Paroki/ keuskupan menyediakan *hotline* pengaduan yang dapat diakses 24 jam dan dioperasikan secara manual maupun otomatis. Setiap pengaduan akan mendapatkan nomor register pengaduan sebagai referensi dan *track record* penanganan kasus.
3. TPP terdiri atas setidaknya tiga orang staf awam yang diseleksi, kemudian dilatih untuk menerima, mendata, dan merujuk pengaduan pada tahap selanjutnya. Staff TPP akan menerima pelatihan dasar dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam protokol pelatihan.
4. Apabila pihak yang diadukan melibatkan imam ataupun Dewan Paroki Inti, pengaduan ini akan ditangani langsung oleh TPP dan Tim Layanan (TL) di tingkat Keuskupan.
5. Apabila terindikasi telah terjadi kekerasan seksual dalam laporan/pengaduan, TPP akan menawarkan pendampingan (medis/psikologis/hukum) kepada terduga korban untuk melaporkan kasus kepada pihak Kepolisian. Laporan ini dibutuhkan untuk bisa mendapatkan visum medis maupun assessment psikologis. Apabila terduga korban menyetujui, tim akan menghubungi Tim Layanan (TL) dan Tim Layanan Profesional (TLP) sebagai pihak yang mewakili Gereja untuk segera memberikan pendampingan yang dibutuhkan.
6. Tim Layanan dan Tim Layanan Profesional harus memiliki setidaknya empat fungsi layanan, yaitu psikologis, hukum, medis, dan ekonomi. Tim Layanan bekerja secara erat dengan Tim Penerima Pengaduan untuk menindaklanjuti pengaduan, dan apabila keahlian profesi dibutuhkan maka Tim Layanan Profesional yang

akan memberikan bantuan/pendampingan (ad hoc). Tim Layanan Profesional adalah awam yang tersumpah secara profesi (terutama untuk psikologi, hukum dan medis) dan ditunjuk oleh KAJ untuk mewakili Gereja Katolik dalam memberikan layanan terhadap kasus yang ditangani.

7. Tim Layanan adalah relawan yang direkrut dari awam. Dalam pendampingan kasus, TL akan mendapat penggantian transport, komunikasi dan uang makan berdasarkan jumlah kasus per bulannya. Tim Layanan Profesional mendapat kompensasi berdasarkan perhitungan level of effort untuk setiap kasusnya dengan mempertimbangkan kemampuan paroki/keuskupan.
8. TPP wajib membantu pengadu/pelapor untuk melengkapi informasi dasar yang dibutuhkan dalam Form Pengaduan dalam waktu selambat-lambatnya 2 hari. Form Pengaduan berisi minimal dua kelompok data: identitas pengadu dan teradu, informasi mengenai kejadian yang diadukan (waktu, tempat, kemungkinan saksi dll).
9. Form Pengaduan pada akhir hari kedua sudah disampaikan kepada TL dan dimasukkan ke dalam sistem informasi kasus sesuai katalog/nomor register pengaduan.
10. TPP dan TL harus memahami dan mematuhi 11 prinsip penanganan kekerasan seksual (lihat bagian 1), beserta SOP/Juknis penanganan kasus, kerahasiaan, penyimpanan dokumen, dan kode perilaku. TPP dan TL menandatangani NDA (*Non-disclosure Agreement*) di awal masa tugasnya yang melarang penyebaran

informasi kecuali kepada Kuria KAJ dan TPP/TL/TLP KAJ. NDA ini tidak berlaku pada kasus-kasus yang telah memiliki kekuatan hukum (*in kracht*) di pengadilan sipil ataupun tribunal Gereja.

B. Perlindungan/Pendampingan Terduga korban dan Terduga Pelaku Anak

1. TL dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pengaduan diterima sudah memberikan pendampingan dan perlindungan bagi orang yang mengaku telah mengalami kekerasan seksual, untuk menghentikan kekerasan agar tidak berlanjut. KAJ akan menempatkan pelapor/terduga korban dalam rumah aman/shelter untuk menghentikan segera ancaman/kekerasan.
2. Terduga Pelaku ataupun pihak lain yang mewakili kepentingan terduga pelaku dilarang untuk menghubungi atau berinteraksi dengan terduga korban selama proses penanganan kasus.
3. TL membuat Rencana Pendampingan berdasarkan informasi awal kasus (Form Pengaduan) dalam waktu 5 hari. Rencana Pendampingan yang berisi informasi: nama anggota TL yang melakukan pendampingan, jenis/bentuk layanan yang dibutuhkan serta usulan durasi waktu layanan. Pendampingan diberikan kepada terduga korban dan terduga pelaku anak.
4. TL, dan apabila dibutuhkan TLP, akan memberikan layanan kepada terduga korban dan terduga pelaku anak berdasarkan rencana pendampingan yang telah disusun. Setiap kasus dapat memiliki jenis layanan yang berbeda-beda. Adapun jenis layanan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. **Layanan psikologis** bertujuan untuk membantu terduga korban mengurangi dampak trauma mulai saat pengaduan, proses hukum negara ataupun tribunal Gereja, hingga saat kasus memasuki fase pemulihan
 - b. **Layanan hukum** bertujuan memberikan saran dan dampingan hukum terkait penanganan kasus, baik secara hukum sipil ataupun kanonik. Bagi terduga pelaku anak, TL juga akan memastikan hak terduga dipenuhi sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - c. **Layanan medis** bertujuan mengurangi dampak fisik akibat kekerasan dan mengupayakan pemulihan fisik dengan memberikan bantuan medis. Apabila terjadi kehamilan yang disebabkan oleh KS, maka TL Medis akan memastikan kebutuhan khusus selama kehamilan terpenuhi.
 - d. **Layanan ekonomi** memastikan kebutuhan dasar terduga korban (sandang, pangan, papan termasuk kebutuhan khusus perempuan dan anak) terpenuhi selama penanganan kasus.
5. Apabila salah satu ataupun kesemua dari layanan tersebut tidak tersedia di paroki, tarekat, ataupun keuskupan sampai pada batas waktu 3 (tiga) hari setelah pengaduan/laporan diterima **atau** sejak awal TL/TLP tidak dapat memberikan layanan, TPP wajib menghubungi pihak penyedia layanan di luar KAJ.
 6. TL/TLP berkomunikasi dengan lembaga, kelompok, dan publik yang ikut menangani ataupun memiliki pengetahuan mengenai kasus ini. Setiap informasi mengenai kasus dikomunikasikan kepada pihak

penegak hukum yang menangani kasus untuk mempercepat proses penyelidikan/penyidikan dan juga mencegah re-viktimisasi akibat proses pemeriksaan yang berulang-ulang.

7. TL wajib menyampaikan laporan penanganan kasus dua bulanan kepada Kuria KAJ. Laporan dapat ditembuskan kepada paroki terkait. Laporan wajib menjaga kerahasiaan dari identitas pihak pengadu dan pihak yang diadukan.

C. Verifikasi Kasus

1. Tujuan dari tahapan verifikasi kasus adalah untuk memverifikasi informasi yang akan digunakan dalam proses internal Gereja apabila terduga pelaku adalah klerus, religius atau pelayan pastoral.
2. Apabila terduga pelaku kekerasan seksual adalah awam dan tindakan tersebut dilakukan di luar lingkungan resmi pelayanan pastoral, maka TL akan mendampingi pelapor/terduga korban untuk melaporkan kasus ini kepada penegak hukum dan selama kasus tersebut diproses hingga memiliki kepastian hukum (*in kracht*). Untuk selanjutnya pendampingan akan dilanjutkan oleh tim pemulihan mengikuti standard protokol pemulihan.
3. Jika terindikasi pelaku adalah imam ataupun kaum biara, maka selain menawarkan pendampingan kasus ke penegak hukum negara, TL juga akan merujuk penanganan dilanjutkan ke tahap verifikasi oleh Tim Verifikasi (bersifat ad hoc) yang dibentuk oleh KAJ selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rujukan disampaikan oleh TL.

4. Tim Verifikasi (TV) dapat terdiri atas imam dan tenaga profesi yang tersumpah (advokat, dokter, psikolog dll) untuk melakukan tugas verifikasi kasus. TV yang ditunjuk tidak memiliki hubungan keluarga/perkawinan dalam derajat manapun dengan terduga korban ataupun terduga pelaku.
5. TV melakukan tugas-tugas sebagai berikut.
 - a. Melengkapi dokumen pengaduan yang disampaikan oleh TPP dengan informasi yang dibutuhkan.
 - b. Berkomunikasi dengan pihak terlapor/yang diadukan untuk melengkapi informasi tersebut
 - c. Mengumpulkan bukti-bukti berupa dokumen resmi seperti visum, keterangan saksi, pengadu/pelapor, dan pengakuan terlapor/terduga pelaku. Apabila terlapor/terduga pelaku menolak mengakui, maka TV akan memberikan kesimpulan atau rekomendasi lanjutan berdasarkan keseluruhan informasi yang didapatkan.
 - d. Berkomunikasi dengan lembaga, kelompok dan publik yang ikut menangani ataupun memiliki pengetahuan mengenai kasus ini.

D. Penyusunan Laporan Verifikasi Kasus

1. Setelah memperoleh data permulaan yang diperlukan, Tim Verifikasi akan membuat Laporan Verifikasi yang meliputi aspek faktual kasus, pertimbangan hukum, laporan pendampingan terduga korban, serta rekomendasi.
 - a. Faktual kasus dapat terdiri atas bukti visum, pengakuan terduga korban, saksi, dan terduga pelaku.

- b. Kesimpulan dapat menyatakan melalui adanya bukti-bukti yang mendukung telah terjadinya kekerasan seksual pada terduga korban yang dilakukan oleh pihak yang diadukan.
- 2. KAJ akan menindaklanjuti kesimpulan **Tim Verifikasi** dengan membentuk tribunal untuk memeriksa dan mengadili kasus sesuai hukum kanonik.
- 3. Proses beracara dalam tribunal itu tidak menjadi lingkup dari Protokol ini.
- 4. Jika tuduhan tersebut dinyatakan terbukti di dalam tribunal, uskup dan/atau pemimpin tarekat menjatuhkan sanksi sesuai hukum kanonik untuk memastikan pertobatan dan mencegah pengulangan tindakan/korban lebih lanjut. Lembaga melaporkan kepada pemimpin karya atau organisasi tempat anggota staf bekerja bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan kekerasan seksual.
- 5. Jika tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan, lembaga akan melakukan upaya pemulihan nama baik dan mendokumentasikan upaya ini.

Bagian IV

STANDAR PROTOKOL PEMULIHAN (REHABILITASI DAN REINTEGRASI



Bab ini menjelaskan Standar Pemulihan dan Reintegrasi. Standar tersebut diuraikan sesuai dengan tahapan (langkah-langkah) yang perlu dilakukan yaitu setelah menerima pengaduan, setelah penilaian kebutuhan layanan dilakukan, dan reintegrasi.

A. Tahap Setelah Menerima Pengaduan

1. Bersama dengan Tim Penerima Pengaduan, Tim Layanan melakukan penilaian kebutuhan layanan dan pendampingan terhadap korban/saksi selambat lambatnya 3 hari setelah aduan/laporan dilakukan. Penilaian kebutuhan juga diberikan kepada keluarga atau wali yang tinggal serumah dengan korban.
2. Pada saat yang sama, Tim Layanan menilai kemungkinan korban/saksi dapat tinggal di rumah dengan keluarganya atau tinggal di rumah aman.
3. Hasil penilaian kebutuhan tersebut harus dikomunikasikan dengan yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan juga diperlukan dari pendamping korban yaitu orangtua/wali termasuk rencana untuk tinggal di rumah aman.
4. Hasil penilaian kebutuhan yang sudah disetujui perlu diintegrasikan dengan rencana pendampingan yang telah disusun.
5. Rumah aman adalah sebutan untuk tempat tinggal yang berupa tempat khusus atau keluarga korban/saksi sepanjang yang bersangkutan memperoleh perlindungan dan memulihkan kondisinya.

6. Rumah aman diperlukan bagi korban agar yang bersangkutan secara intensif terlindungi dari kejahatan serupa, terbantu pemulihannya, dan terbantu dalam penanganan kasus yang dihadapinya.
7. Otoritas KAJ dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk penyediaan rumah aman (seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Dinas Sosial), kemudian memberikan rujukan bagi yang bersangkutan agar dapat tinggal sementara di rumah aman. Selain itu juga dapat bekerja sama dengan komunitas bakti maupun komunitas lain yang memenuhi syarat untuk kepentingan yang terbaik bagi yang bersangkutan.
8. Korban/saksi harus dipastikan memperoleh perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif. Jika korban/saksi adalah anak-anak maka perlu dipastikan bahwa yang bersangkutan memperoleh keadilan dalam sidang yang tertutup, tidak dipublikasikan identitasnya yang dapat mengungkapkan jati dirinya, dan mendapat pendampingan dari orang tua/wali/yang dipercaya oleh yang bersangkutan. Jika diperlukan, selama tinggal di rumah aman anak korban/saksi dipisahkan dengan orang dewasa kecuali mereka dipercaya oleh yang bersangkutan.
9. Kebutuhan dasar seperti pakaian dan kebutuhan khusus untuk anak perempuan atau kebutuhan lain yang bersifat darurat dapat diberikan pada saat mereka berada di rumah aman jika diperlukan.

10. Kebutuhan layanan lain yang dapat diberikan antara lain: medis, psikologis, kebutuhan fisik lainnya, sosial, reintegrasi sosial dan spiritual.
11. Layanan pemulihan di atas dilakukan oleh profesional (kompeten dan tersertifikasi) untuk layanan medis, konseling awal-lanjutan, terapi psikososial, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, home visit, dan rujukan.
12. Penentuan waktu tinggal di rumah aman (terpisah dengan keluarganya) dilakukan sesuai dengan hasil penilaian kebutuhan dan berdasarkan kondisi anak korban/saksi.

B. Tahap Setelah Persetujuan Penilaian Kebutuhan

1. Tim Layanan yang terdiri dari para profesional dengan standar profesi tertentu memberikan layanan kepada korban/saksi sesuai dengan standar (berkualitas-terjangkau) dan sumber daya yang dimiliki.
2. Layanan dapat diberikan secara berkala sesuai dengan kondisi korban/saksi.
3. Tim Layanan akan melakukan observasi kondisi korban/saksi secara periodik, kemudian mencatat kemajuan pemulihan yang bersangkutan dalam laporan sesuai dengan layanan diberikan.
4. Layanan juga diberikan kepada keluarga/wali yang bersangkutan dengan tujuan agar keluarga atau wali dapat memberikan dukungan untuk pemulihan yang bersangkutan.

5. Tim Layanan bersama dengan KAJ (untuk pemantauan dan evaluasi) perlu melakukan evaluasi atas layanan yang telah diberikan berdasarkan laporan dan catatan perkembangan yang ada.
6. Tim Layanan memberikan kesimpulan akhir hasil evaluasi untuk digunakan sebagai dasar terminasi layanan.
7. Setelah terminasi dilakukan Tim Layanan memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam proses reintegrasi sosial berdasarkan hasil kajian selama pemulihan dan evaluasi.

C. Tahap Reintegrasi

1. Reintegrasi diperlukan untuk meniadakan hambatan dalam reunifikasi keluarga, komunitas dan masyarakat, terutama menghilangkan stigma dan menumbuhkan semangat dan upaya rekonsiliasi.
2. Reintegrasi dengan komunitas yang dimaksud adalah komunitas umat beriman terutama yang dimungkinkan mempercepat reintegrasi sosial korban. OMK dan kelompok kategorial di paroki dapat dipertimbangkan sebagai komunitas yang dapat berperan membantu korban.
3. Reintegrasi dengan masyarakat dimungkinkan, tetapi tidak mutlak. Pada kasus tertentu sehingga reintegrasi diputuskan, maka reintegrasi akan dilakukan dengan pertimbangan spesifik termasuk ketersediaan sumber daya setempat.

4. Reintegrasi sosial dilakukan meliputi reunifikasi keluarga, penyiapan korban dan anggota keluarganya, rekonsiliasi, pemberian dukungan kepada keluarga berupa psikososial, dan bantuan/stimulus ekonomi (life skills yang sesuai minat yang bersangkutan). Jika memungkinkan, anak korban/saksi dapat memperoleh bantuan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
5. Seksi Kerasulan Keluarga, Pengembangan Sosial Ekonomi, serta Keadilan dan Perdamaian paroki setempat perlu dilibatkan dalam proses reintegrasi, terutama untuk memperkuat nilai-nilai sosial kemanusiaan dan saling bertanggung jawab untuk mencegah kasus serupa terulang di masa mendatang.
6. Sebelum kembali ke keluarga, komunitas dan masyarakat, korban/saksi perlu dipersiapkan untuk menumbuhkan semangat sebagai upaya rekonsiliasi baik di keluarga, komunitas, dan masyarakat.
7. Keluarga, komunitas, dan masyarakat perlu diberikan edukasi untuk menumbuhkan kembali tanggungjawab demi pemenuhan kepentingan terbaik korban/saksi.
8. Jika diperlukan otoritas setempat dapat diselenggarakan dengan kerjasama dengan pihak lain seperti Dinas Sosial melalui Sentra Layanan Sosial Terpadu maupun yang diselenggarakan oleh Organisasi Non Pemerintah lainnya.
9. Laporan kemajuan diperlukan pada setiap tahapan dan laporan akhir diperlukan jika keseluruhan tahapan sudah selesai untuk pembelajaran dan perbaikan layanan di masa yang akan datang.

Bagian V

STANDAR PROTOKOL KETAATAN



Bagian ini menampilkan protokol ketaatan atas tahapan pengawasan yang disertai dengan tujuan, cara, dan alokasi. Bentuknya berupa tabel, sehingga memudahkan untuk dibaca dan dipahami:

Tahapan Monitoring	Tujuan Pengawasan	Pelaku Pengawasan	Cara	Waktu
Pencegahan Indikator: Sejauh mana penerima informasi protokol paham isi protokol. Persentase (%) paroki yang memiliki tim penerima aduan, tim layanan pendampingan, dan pemulihan sesuai dengan protokol. Persentase (%) tim paroki yang mendapatkan pelatihan dari KAJ.				
Rekrutmen	- Mengetahui proses rekrutmen sesuai dengan dengan protokol KAJ. - Mengetahui kelengkapan tim penerima aduan, pendampingan, dan pemulihan sesuai dengan protokol KAJ.	Tim Kekaryawananan, Kantor Personalia KAJ dan Tim rekrutmen di dekanat/paroki	Penelusuran dokumen rekrutmen	6 bulan sekali
Sosialisasi	- Mengetahui jangkauan sosialisasi protokol dalam lingkup paroki dan keuskupan. - Mengetahui tingkat pemahaman para pihak penerima sosialisasi	Tim Kekaryawananan, Kantor Personalia dan Tim rekrutmen di dekanat/paroki	Dokumen sosialisasi dan umpan balik dari peserta sosialisasi	

Pelatihan	- Mengetahui sejauh mana proses pembekalan kepada Tim Penerima Pengaduan dan Tim Layanan dilakukan. - Mengetahui tingkat pemahaman tim layanan.	Tim Kekaryawanan KAJ	Dokumen pelatihan dan umpan balik dari peserta pelatihan	
Penanganan Kasus Indikator: Penanganan kasus sesuai dengan protokol KAJ dan korban pulih. Persentase (%) kasus yang tertangani oleh tim pendampingan dan pemulihan sesuai dengan standard protokol.				
Penanganan Aduan	- Mengetahui kecepatan dan efektivitas penanganan aduan. - Semua korban merasakan puas atas layanan aduan. - Mendapatkan persetujuan untuk penerimaan aduan dari pihak keluarga/wali/ anak.	Tim Pengawasan dan Evaluasi Paroki/KAJ	Penelusuran dan rekaman aduan	Setiap aduan diterima dalam waktu tidak lebih dari 3 hari

Penilaian Kebutuhan Layanan	- Mengetahui jenis kebutuhan layanan untuk ditangani berdasarkan aduan - Mengetahui kebutuhan rujukan layanan jika ada.	Tim Pengawasan dan Evaluasi Paroki/KAJ	Penelusuran dan rekaman aduan	
Rencana Layanan	- Menganalisis kesesuaian hasil penilaian kebutuhan aduan dengan rencana layanan selanjutnya - Mengetahui sejauh mana tindak lanjut kasus dijalankan, baik yang hanya melibatkan keluarga atau dengan pihak rujukan jika ada.	Tim Pengawasan dan Evaluasi Paroki/KAJ	Dokumen rencana layanan dan hasil penilaian	
Persetujuan Rencana Layanan dengan korban/keluarga/wali	- Memastikan adanya tenaga pendamping kasus yang disetujui oleh korban/keluarga/wali	Tim Pengawasan dan Evaluasi Paroki/KAJ	Penelusuran dan konfirmasi dokumen persetujuan dari korban/keluarga/wali	Selama proses pemulihan masih berlangsung

Jenis dan Kualitas Layanan	- Mengukur sejauh mana kualitas layanan aduan ditangani. - Melakukan penilaian ulang jika ada informasi tambahan yang perlu ditindaklanjuti.	Tim Pengawasan dan Evaluasi Paroki/KAJ	Laporan perkembangan pemulihan, laporan bulanan pendamping kasus, laporan supervisi	Setiap bulan
Kemajuan Pemulihan Korban	- Menganalisa kemajuan pemulihan pasca intervensi dengan dasar analisa kebutuhan aduan	Tim Pengawasan dan Evaluasi Paroki/KAJ	Penilaian atas laporan kemajuan pemulihan	
Reintegrasi Indikator: Korban mendapat dukungan dari keluarga (reunifikasi), komunitas, dan masyarakat untuk hidup yang lebih baik				
Rencana reintegrasi	- Mengetahui kebutuhan reintegrasi sesuai dengan hasil penilaian lanjutan. - Mengetahui kesiapan anak/keluarga inti/keluarga besar/komunitas untuk proses reintegrasi.	Tim Pengawasan dan Evaluasi Paroki/KAJ	Laporan penilaian lanjutan, laporan hasil kunjungan	
Implementasi reintegrasi	- Mengetahui rencana reintegrasi diimplementasikan secara penuh.	Tim Pengawasan dan Evaluasi Paroki/KAJ	Dokumen persetujuan reintegrasi dari keluarga/wali Laporan kunjungan	

Hasil reintegrasi	- Mengetahui kemajuan dari aspek keselamatan dan kesejahteraan anak	Tim Pengawasan dan Evaluasi Paroki/KAJ	Laporan kunjungan	Minimal 1 (satu) kali sebulan
--------------------------	---	--	-------------------	-------------------------------

Bagian VI

LAMPIRAN



Lampiran 1. Persyaratan Rekrutmen dan Pelatihan/ Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan

Persyaratan Minimum	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Klerus (Imam/ Pastor Paroki)	Dewan Paroki (Badan Hukum Paroki)	Tarekat/Religius (Suster/Bruder)	Prodiakon/Katekis	Karyawan Paroki/Tim	Tim/Panitia yang dibentuk Lembaga	Dewan- Dewan Tingkat Keuskupan	Mitra	Vendor
		Berhubung- an langsung dengan Anak dan Dewasa Rentan	Tidak berhubungan						
Pelatihan daring dan bersertifikat	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Pernyataan Janji	V	V	V	V	V	V	V	V****	V****
Referensi	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Deteksi Awal (kuesioner)*	V	V	V	V	V	V	V	V****	V****
Pemeriksaan Psikologis**	V***	V	V***	V	V				
Pelatihan Penyebaran	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Catatan:

1. Untuk kelompok B, yang berhubungan langsung misalnya Pendamping/Pengajar Organisasi Masyarakat Katolik (OMK), Bina Iman Anak (BIA), Bina Iman Remaja (BIR), Pendamping Misdinar (Liturgical)
2. Untuk para referen yang dibutuhkan:
 - a. Ketua Lingkungan bagi kelompok B, D, E dan F, kecuali yang non-Katolik
 - b. Pastor Paroki bagi kelompok A, B, C dan G
 - c. Pengurus sebelumnya bagi kelompok B (Dewan Pengurus Harian)
 - d. Pengguna layanan sebelumnya bagi kelompok H dan I
3. Pemeriksaan Psikologis dilakukan bagi yang berhubungan langsung dengan anak, mempunyai akses data anak, dan dewasa rentan, yang potensial berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kekerasan di kemudian hari.
4. Indikasi Awal dilakukan untuk melihat potensi. Bila hasilnya buruk dan direncanakan pekerjaannya berhubungan langsung dengan anak, pihak yang bersangkutan langsung dihentikan (tidak diterima). Namun jika tenaganya masih dibutuhkan, dilakukan pemeriksaan psikologi dan ditempatkan di pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan anak. Indikasi Awal dilakukan menggunakan formulir daring.
5. ** dilakukan bila hasil Indikasi Awal menunjukkan perlu ada langkah tindak lanjut (*follow up*) dengan pemeriksaan psikologis.
6. Kuesioner Indikasi Awal disiapkan oleh tim dari Universitas Atma Jaya.
7. *** Pemeriksaan psikologis dilakukan di lembaga masing-masing, dalam pengawasan keuskupan (disetujui/divalidasi/dikonfirmasi oleh Keuskupan).
8. **** Pernyataan janji dan Indikasi Awal pegawai/pekerja dilakukan oleh vendor dan mitra masing-masing. Hal ini akan tertuang di dalam kontrak. Pernyataan janji dilakukan oleh vendor dan mitra sebagai bagian dari kontrak dan mengikat seluruh karyawan/pekerjanya.

Lampiran 2. Cara Gereja KAJ Mengomunikasikan Pesan Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan

A. Rencana Strategis Komunikasi Gereja KAJ Ramah Anak dan Dewasa Rentan

Tujuan Umum	Mewujudkan komunitas umat Allah (Gereja) di wilayah Keuskupan Agung Jakarta yang ramah terhadap anak dan dewasa rentan.
Tujuan Khusus	1. Mengomunikasikan pesan perlindungan Gereja KAJ terhadap anak dan dewasa rentan. 2. Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian lembaga dan umat Katolik di wilayah Keuskupan Agung Jakarta atas Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan.
Target	1. Pastor Paroki dan Dewan paroki 2. Biarawan-wati, Komunitas Pelayan Pastoral 3. Komunitas Lembaga Karya 4. Umat Katolik: a. Anak – Remaja b. Dewasa – Lansia c. Orang dengan Disabilitas 5. Pihak luar: a. Komunitas Katolik di luar KAJ b. Masyarakat umum c. Pemerintah Provinsi dan Nasional
Pesan Kunci	1. Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan 2. Perlindungan Anak 3. Perlindungan Dewasa Rentan 4. Materi pendukung: kesetaraan gender, seksualitas, otonomi tubuh, dan lain-lain.

Prinsip	1. Ringkas dan mudah dipahami. 2. Informasi dan media komunikasi yang sesuai dengan target. 3. Mendengarkan percakapan terkait isu perlindungan anak dan dewasa rentan. 4. Informasi dan data yang akurat. 5. Interaktif, membuka dialog antarpihak. 6. Inovatif, terus mencoba menghasilkan komunikasi yang efektif dan efisien. 7. Kolaborasi dengan pihak-pihak yang dapat mendukung tujuan.
Saluran Komunikasi	1. <i>WA group</i> 2. <i>Website</i> (KAJ, paroki, lembaga karya, lainnya) 3. Media sosial: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, lainnya (KAJ, paroki, lembaga karya, lainnya) 4. Media cetak: majalah, buletin, (KAJ, paroki, lembaga karya, lainnya), flyer, komik, poster 5. Film/video pendek 6. Surat Gembala 7. Doa khusus seperti doa perlindungan anak
Waktu	1. Perayaan Liturgi Gereja Katolik: a. Pesta Kanak-Kanak Yesus b. Pesta Keluarga Kudus 2. Perayaan Nasional: a. Hari Anak Nasional b. Hari Perempuan Internasional c. Hari Disabilitas Internasional

B. Rencana Komunikasi Protokol Gereja KAJ Ramah Anak dan Dewasa Rentan

Target penerima pesan	Tujuan/Aksi yang diharapkan	Pesan	Format	Waktu	Pemberi Pesan
Dewan Karya Pastoral KAJ	1. Mengenal Protokol. 2. Membangun koordinasi untuk literasi Protokol.	Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan	Presentasi Protokol	Langsung setelah Protokol disahkan	Tim Gereja KAJ Ramah Anak dan Dewasa Rentan
Pastor Kepala Paroki dan Dewan Paroki	1. Mengetahui, memahami, dan menjalankan Protokol. 2. Menyebarluaskan Protokol melalui media komunikasi paroki.	Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan	1. Penyebarluasan Protokol (cetak, elektronik – WA, e-mail) 2. Pertemuan / Lokakarya (daring/luring)	Bulan I – III setelah Protokol disahkan Uskup Agung Jakarta	Komisi KAJ yang ditunjuk sebagai penanggungjawab implementasi protokol didampingi oleh Tim Gereja KAJ Ramah Anak dan Dewasa Rentan

Komunitas Pelayan Pastoral	1. Mengetahui, memahami, dan menjalankan Protokol. 2. Menunjuk tim sebagaimana diatur dalam protokol di tingkat Paroki untuk penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dewasa rentan.	Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan	1. Penyebarluasan Protokol (cetak, elektronik – WA, e-mail) 2. Pertemuan / Lokakarya (daring/luring) 3. Pelatihan (Pengenalan dan materi tertentu)	Bulan I – III setelah Protokol disahkan Uskup Agung Jakarta	Pastor Paroki didampingi oleh Tim Gereja KAJ Ramah Anak dan Dewasa Rentan
Komunitas Lembaga Karya (pendidikan, kesehatan, lainnya)	1. Mengetahui, memahami, dan menjalankan Protokol. 2. Menunjuk penanggung jawab di Lembaga Karya untuk penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dewasa rentan	Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan	1. Penyebarluasan Protokol (cetak, elektronik – WA, e-mail) 2. Pertemuan / Lokakarya (daring/luring) 3. Pelatihan	Bulan IV – XII setelah Protokol disahkan oleh Uskup Agung Jakarta	Komisi KAJ yang ditunjuk sebagai penanggungjawab implementasi protokol didampingi oleh Tim Gereja KAJ Ramah Anak dan Dewasa Rentan

Umat (dewasa)	1. Mengetahui, memahami, dan menjalankan Protokol.	Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan	Penyebarluasan Protokol (cetak, elektronik – WA, e-mail)	Bulan IV – XII setelah Protokol disahkan oleh Uskup Agung Jakarta	Focal Point paroki didampingi oleh Tim Gereja KAJ Ramah Anak dan Dewasa Rentan
Umat (anak)	1. Mengetahui, memahami, dan menjalankan Protokol.	Protokol Perlindungan Anak	Penyebarluasan Protokol dalam bentuk yang mudah dipahami oleh anak-anak (komik)	Bulan VI – XII setelah Protokol disahkan oleh Uskup Agung Jakarta	Focal Point Paroki didampingi oleh Tim Gereja KAJ Ramah Anak dan Dewasa Rentan

C. Kerangka Waktu Komunikasi Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan

No	Kegiatan	Format	Media Komunikasi yang dibutuhkan	2022				2023			
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	Penyebarluasan Protokol										
	Dewan Karya Pastoral KAJ	1. Pertemuan daring dan luring	• Protokol (Book/let) • Poster Alur • Stiker/flyer								
	Pelayan Pastoral Paroki	1. Pertemuan daring 2. Pelatihan Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan	• Protokol (Book/let) • Poster Alur • Stiker/flyer • Modul Pelatihan (Panduan-panduan)								
	Komunitas Lembaga Karya	1. Pertemuan daring 2. Pelatihan Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan	• Protokol (Book/let) • Poster Alur • Stiker/flyer • Modul Pelatihan (Panduan-panduan)								

Lampiran 3. Persyaratan Rekrutmen untuk Tim Penerima Pengaduan (TPP), Tim Layanan (TL) dan Tim Layanan Profesional (TLP)

Lampiran 3.1 Pernyataan Janji Kebijakan Perlindungan Anak Dan Dewasa Rentan

Pernyataan Janji Kebijakan Perlindungan Anak Dan Dewasa Rentan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Tempat / Tanggal Lahir : _____
No.KTP : _____
Alamat sesuai KTP : _____
Alamat (tidak sesuai KTP) : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak memiliki catatan kriminal, tidak terlibat dalam kegiatan kriminal apa pun, dan tidak melakukan kejahatan terhadap anak dan dewasa rentan. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, semua bentuk kekerasan, eksploitasi dan penelantaran, termasuk terlibat dalam kejahatan seksual atau yang terkait dengan pornografi anak.

Selanjutnya, apabila pada kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pemutusan hubungan/kontrak kerja/kemitraan dengan Keuskupan Agung Jakarta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat, sadar sepenuhnya, dan tanpa paksaan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai bukti bilamana diperlukan.

Jakarta, _____

(_____)

Lampiran 3.2. Form Rekomendasi Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan

Form Rekomendasi Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan

Nama Pelamar :

Posisi yang dilamar :

Informasi yang Anda berikan akan membantu kami dalam proses seleksi. Mohon menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai dengan kondisi Anda sebenarnya. Pernyataan Anda kami jaga kerahasiaannya.

1. Apa hubungan Anda dengan pelamar?
2. Bagaimana Anda menggambarkan kemampuannya bekerja dalam tim, beradaptasi, dan menunjukkan kinerja pekerjaannya?
3. Dalam pengalaman Anda, hal apa dari pelamar yang paling menonjol dan yang masih dapat dikembangkan?
4. Apakah Anda pernah memiliki keprihatinan atas kemampuan pelamar untuk berinteraksi dengan anak-anak dan dewasa rentan, seperti kebiasaan memukul, melecehkan, atau menempatkan anak dalam bahaya?
5. Apakah pelamar pernah dicurigai/ditegur karena melakukan penyimpangan/penipuan?
6. Bila di tempat kerja Anda ada lowongan pekerjaan dan pelamar melamar bekerja, apakah Anda akan mempekerjakannya?

Bila Anda memiliki informasi tambahan yang dapat membantu kami membuat keputusan terbaik mengenai pelamar, silakan memberikan penjelasan yang lebih detail.

Lampiran 3.3. Form Wawancara Rekrutmen Protokol
Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan

**Form Wawancara Rekrutmen Protokol Perlindungan Anak
dan Dewasa Rentan**

Nama pelamar :
Posisi :
Tanggal :

- 1. Apakah Anda memiliki pengalaman berinteraksi dengan anak-anak, dan orang dewasa rentan (karena berbagai sebab) baik secara pribadi maupun terkait urusan pekerjaan ? Bagaimanakah pengalaman anda dalam berinteraksi baik dengan anak-anak maupun orang dewasa rentan tersebut ?
- 2. Apa saja masalah perlindungan anak dan orang dewasa rentan yang Anda ketahui atau temui di tempat tinggal/area kerja Anda? Mengapa masalah itu bisa terjadi? Bagaimana Anda merespons masalah tersebut?
- 3. Tolong ceritakan masa kecil (remaja) Anda dengan orang tua/ pengasuh Anda? Pengalaman apa yang sangat membanggakan bagi Anda? Pengalaman apa yang sangat menyedihkan bagi Anda?

Hasil Wawancara	Catatan
☐ Disarankan	
☐ Tidak Disarankan	

Pewawancara

(.....)

Lampiran 3.4 Tata Perilaku Terhadap Anak Dan Dewasa Rentan (Pakta Integritas)

Tata Perilaku Terhadap Anak Dan Dewasa Rentan (Pakta Integritas)

Tata perilaku merupakan sebuah instrumen yang memastikan Gereja memberikan perlindungan terhadap anak dan dewasa rentan dari kekerasan seksual, yang harus diikuti oleh pelayan pastoral, umat dan pihak lainnya.

Perilaku yang diterima:

1. Memperlakukan semua anak dan dewasa rentan dengan hormat tanpa diskriminasi, berdasarkan ras, suku bangsa, jenis kelamin, bahasa, agama, warna kulit, dan perbedaan lainnya.
2. Memastikan kehadiran/pengawasan orang dewasa lain ketika bersama anak dan dewasa rentan, seperti retreat atau pertemuan lainnya
3. Pada kegiatan rohani yang hanya imam dan seorang umat tanpa kehadiran orang dewasa lain, seperti pengakuan dosa, perlu dipastikan bahwa keduanya dalam bilik yang terpisah.
4. Segera melaporkan bila mencurigai atau mengetahui ada tindak kekerasan seksual sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Perilaku yang tidak diterima:

1. Melakukan dan membiarkan tindak kekerasan seksual terhadap anak dan dewasa rentan.
2. Menggunakan bahasa atau tingkah laku yang tidak pantas, melecehkan, merundung (*bullying*), kasar, memprovokasi

secara seksual, merendahkan, atau tidak pantas secara budaya.

3. Melibatkan anak atau dewasa rentan dalam segala bentuk kegiatan/tindakan seksual, termasuk membayar untuk mendapatkan layanan/tindakan seksual.
4. Mengundang anak atau dewasa rentan ke tempat tinggal. Apabila mereka membutuhkan pertolongan dan dalam risiko bahaya, harus mendapatkan terlebih dahulu persetujuan dari orang tua/wali (khusus untuk anak) dan pimpinan lembaga (tarekat, paroki, dan lain-lain) serta memastikan kehadiran pihak lain.
5. Tidur bersama anak atau dewasa rentan. Apabila dalam situasi darurat harus mendapat persetujuan dari orang tua/wali (khusus untuk anak) dan pimpinan lembaga (tarekat, paroki, dan lain-lain) serta memastikan kehadiran pihak lain.
6. Menggunakan segala macam alat elektronik/peraga untuk mengeksploitasi atau melecehkan anak atau dewasa rentan.
7. Mengakses atau mengedarkan materi pornografi.

Lampiran 3.5. Lembar Persetujuan Penggunaan Dokumentasi Gambar (Foto dan Video)

Lembar Persetujuan Penggunaan Dokumentasi Gambar (Foto dan Video)

Keuskupan Agung Jakarta menyadari perlunya melindungi keamanan dan kesejahteraan semua anak-anak yang berpartisipasi dalam karya keselamatan Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta.

Foto dan video yang diambil akan digunakan untuk (nama kegiatan)

Keuskupan Agung Jakarta memastikan bahwa penggunaan foto dan video hanya untuk keperluan komunikasi, publikasi, kampanye, dan kegiatan nonkomersial lainnya. Apabila Anda menemukan bahwa foto dan video digunakan untuk kegiatan yang tidak pantas dan tidak sesuai, harap dapat segera menghubungi pihak Keuskupan Agung Jakarta.

Sejalan dengan Kebijakan Perlindungan Anak Keuskupan Agung Jakarta, setiap foto dan video anak yang diambil harus mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali anak.

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Alamat :

Nomor telepon :

Merupakan orang tua/wali dari

Nama anak :

Memberikan izin kepada Keuskupan Agung Jakarta untuk menggunakan foto dan video nama anak di atas untuk keperluan yang disebutkan.

Jakarta, _____

_____ tanda tangan _____
(_____)

Lampiran 4.1. Surat Penerimaan Peserta Program

Pada hari ini tanggal jam..... telah diterima seorang perempuan dan () anak untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan pemulihan.

PERUJUK

Nama :
Lembaga :
Alamat & No.Telp :

Jakarta,

Penerima,

Peserta Program,

Perujuk,

$$\left(\begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right)$$

Lampiran 4.2. Surat Pernyataan Peserta Program

**Surat Pernyataan Peserta Program
KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA**

Pada hari ini _____ tanggal _____ saya:
Nama :
Tempat tanggal lahir :
Nomor Identitas :

Dengan kesadaran dan tanpa paksaan saya menyatakan bersedia tinggal di Rumah Aman untuk mendapatkan perlindungan dan untuk mendapatkan pendampingan. Agar pendampingan dapat berjalan dengan maksimal, saya bersedia mengikuti peraturan yang diterapkan oleh Keuskupan Agung Jakarta.

SAKSI

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Nomor Identitas :

Jakarta, _____

Mengetahui,

Yang membuat pernyataan,

()

()

Saksi,

()

